

**PENANGANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**
(Studi Kasus pada Polres Labuhanbatu)

TESIS

OLEH

**KANDO HUTAGALUNG
NPM. 181803052**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

**PENANGANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN
HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kasus pada Polres Labuhanbatu)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH

**KANDO HUTAGALUNG
NPM. 181803052**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)17/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penanganan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus pada Polres Labuhanbatu)

Nama : Kando Hutagalung

NPM : 181803052

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum


Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur



Telah diuji pada Tanggal 22 Juli 2020

N a m a : Kando Hutagalung

N P M : 181803052



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Rizkan Zulyandi., SH., MH

Sekretaris : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama Kando Hutagalung

NPM 181803052

Judul Penanganan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Polres Labuhan Batu)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Medan, 17 Juli 2020

Yang menyatakan,



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'PETERAI TEMPEL' at the top, a small logo, and the number '6000' at the bottom. The signature is written across the stamp and extends to the right.

Kando Hutagalung
NPM. 181803052

ABSTRAK

PENANGANAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus pada Polres Labuhanbatu)

Nama : Kando Hutagalung
NPM : 181803052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas sudah memprihatinkan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Keterlibatan tersebut dapat terjadi sebagai pelaku, korban maupun saksi korban. Anak sebagai pelaku jika berperan mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, 2) Apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan oleh anak di Polres Labuhanbatu, 3) Bagaimana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Polres Labuhanbatu. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan UU tersebut maka penyidik harus berupaya memenuhi hak-hak anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif. Keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas sebagai pelaku kecelakaan cukup tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kecelakaan lalu lintas oleh anak adalah: kurangnya pengawasan orang tua, emosi anak tidak stabil, adanya provokasi dari orang lain terutama teman. Sering mengabaikan rambu lalu lintas, kurang menyadari dampak kecelakaan lalu lintas, anak lebih cenderung menganggap kendaraan sebagai mainan, kewaspadaan terhadap bahaya lalu lintas sangat rendah, kurangnya pengetahuan tentang kendaraan, kurang pengalaman berkendara, sering melakukan aktivitas lain saat berkendara, berboncengan lebih dari 2 orang, dan secara fisik anak belum layak berkendara. Penyidik Kepolisian di Polres Labuhanbatu telah berupaya melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara di luar perkara melalui proses diversifikasi. Disarankan orang tua perlu melakukan pengawasan kepada anak agar tidak berkendara secara sembarangan di jalan raya. Anak-anak di bawah umur perlu menyadari dengan baik dampak yang mungkin timbul dari kecelakaan lalu lintas agar secara aktif menghindari kecelakaan lalu lintas. Penyidik kepolisian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pelaku kecelakaan lalu lintas perlu mengupayakan agar penangkapan terhadap anak dapat dihindari.

Kata Kunci : Anak, Berkonflik dengan Hukum, Tindak Pidana Kecelakaan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

HANDLING OF CHILDREN CONFLICT WITH THE LAW IN CRIMINAL ACTION OF TRAFFIC ACCIDENTS AND ROAD TRANSPORT UNDER LAW NO. 11 OF 2012 CONCERNING CHILD CRIMINAL JUDGMENT SYSTEM

(Case Study on Polres Labuhanbatu)

Name : Kando Hutagalung
NPM : 181803052
Study Program : Master in Law Science
Supervisor I : Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

The involvement of children in traffic accidents is cause for concern, both as perpetrators and as victims. This involvement can occur as a perpetrator, victim or victim witness. Children as perpetrators if they play the role of driving the vehicle that causes accidents. Based on this, the formulations of the problems in this study are: 1) What are the legal rules regarding the criminal justice system for children in traffic accidents and road transportation, 2) What are the factors that cause traffic accidents and road transportation by children at Labuhanbatu Police, 3) How handling of children who conflict with the law in the crime of traffic accidents and road transportation in Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children at the Labuhanbatu Police. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the legal rules regarding the juvenile criminal justice system are guided by Law No.11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Based on this law, investigators must strive to fulfill the rights of children of criminal offenders during the investigation process, and seek settlement of cases through diversion, namely transferring the settlement of children's cases from criminal court processes to non-criminal court processes by involving all parties related to criminal acts conducted by children as an effort to achieve restorative justice. The involvement of children in traffic accidents as the perpetrators of accidents is quite high. The factors that cause the high number of traffic accidents by children are: lack of parental supervision, unstable children's emotions, provocation from other people, especially friends. Often ignores traffic signs, is less aware of the impact of traffic accidents, children are more likely to perceive vehicles as toys, very low awareness of traffic hazards, lack of knowledge about vehicles, lack of driving experience, often do other activities while driving, more than 2 people carry a ride, and physically the child is not yet fit to ride. Police investigators at the Labuhanbatu Police have attempted to handle children in conflict with the law in traffic accidents based on the SPPA Law No. 11 of 2012. Investigators seek to fulfill children's rights during the investigation process, and seek to resolve cases outside of the case through the process diversion. It is recommended that parents need to supervise their children so that they do not drive carelessly on the highway. Minors need to be well aware of the possible impact of traffic accidents in order to actively avoid traffic accidents. Police investigators in handling children who are in conflict with the law who perpetrators of traffic accidents need to make efforts to prevent the arrest of children.

Keywords: *Children, in conflict with the law, the crime of accidents, traffic and road transportation, the juvenile criminal justice system*

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis mengucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Polres Labuhanbatu)”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

- 4.
5. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kepada guru-guruku mulai dari SD, SMP, SMA dan dosen-dosenku di perguruan tinggi yang penulis jalani atas perhatian dan jasa pendidikan yang telah diberikan selama ini kepada penulis.
7. Kepada orangtuaku yang kuhormati Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, semangat dan nasehat – nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada Istri dan anak-anakku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pemerintah.

Medan, Juli 2020

Penulis



Kando Hutagalung

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan/Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	23
1.7. Metode Penelitian.....	24
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendekatan	25
3. Lokasi Penelitian.....	25
4. Alat Pengumpulan Data	26
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	26
6. Analisis Data	27

BAB II ATURAN HUKUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	29
2.1. Konsep Anak	29
2.2. Konsep Perlindungan Anak.....	35
2.3. Aturan Hukum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan....	44
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH ANAK	63
3.1. Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu.....	63
3.2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Anak.....	70
BAB IV PENANGANAN TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	85
4.1. Pemenuhan Hak-hak Tersangka Anak	85
4.2. Proses Penyidikan Tersangka Anak	89
4.3. Tindakan Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	97
5.1. Kesimpulan	97
5.2. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan strategis tersebut disebabkan sebagian besar aktivitas masyarakat selalu disertai dengan penggunaan jalan, baik sebagai jalan lintas maupun sebagai jalan pengangkutan. Semakin banyak jumlah penduduk dan semakin tinggi aktivitas masyarakat maka penggunaan jalan juga semakin aktif dalam arti kepadatan lalu lintas jalan semakin tinggi. Lalu lintas jalan di masa depan juga diprediksi akan semakin padat karena adanya penambahan jumlah penduduk yang disertai dengan peningkatan aktivitas perekonomian secara nasional.

Semakin tingginya kepadatan lalu lintas jalan maka kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas juga semakin besar. Jalan raya menjadi kawasan yang sangat rawan dengan kecelakaan, terlebih jika orang-orang pengguna jalan raya tidak lagi mengindahkan etika mengemudi serta mengabaikan rambu-rambu lalu lintas dan marka di jalan raya.

Menurut data *global status report on road safety* WHO, Indonesia berada di peringkat kelima angka kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia setelah China, India, Nigeria dan Brazil. Sedangkan di Indonesia, Propinsi Sumatera Utara berada pada peringkat keempat dengan angka kecelakaan lalu lintas tertinggi

setelah Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat, sehingga dalam dua tahun terakhir kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuh ketiga setelah penyakit jantung dan TBC.¹

Secara garis besar kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan. Tetapi dari empat faktor tersebut yang memegang peranan penting adalah faktor manusia. Kekurangan-kekurangan yang ada pada manusia sebagai pemakai jalan raya, terutama sekali kurangnya disiplin merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Faktor kecelakaan yang disebabkan unsur ketidaksiplinan manusia sebagai pemakai jalan semakin besar jika pengendaranya adalah anak-anak. Pengendara anak-anak yang cenderung menganggap kendaraan sebagai mainan telah mengabaikan berbagai disiplin lalu lintas, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di jalan. Kurangnya kesadaran atau perhatian orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak agar tidak menggunakan kendaraan secara ugal-ugalan di jalan raya turut serta mendorong peningkatan kecelakaan lalu lintas, sebaliknya banyak orang tua justru membebaskan anak yang masih di bawah umur berkendara di jalan raya, terbukti dari semakin banyaknya jumlah pengendara anak di jalan. Jumlah kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak juga mengalami peningkatan.

¹ <http://medan.tribunnews.com>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

Keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas sudah memprihatinkan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Keterlibatan tersebut dapat terjadi sebagai pelaku, korban maupun saksi korban. Anak sebagai pelaku jika berperan mengemudikan kendaraan yang mengakibatkan kecelakaan. Anak sebagai korban jika menjadi objek atau sasaran kecelakaan yang terjadi. Anak sebagai saksi jika melihat secara langsung kejadian kecelakaan. Anak sebagai saksi sering terjadi karena pada umumnya pengemudi atau pelaku anak biasanya juga membonceng anak sebagai kawannya. Tetapi dalam kebanyakan perkara, keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas adalah sebagai pelaku. Menurut Edo Rusyanto selaku Pemerhati Keselamatan Lalu Lintas bahwa data yang diperoleh dalam rentang tahun 2014 - 2019 memperlihatkan lebih dari 139.000-an anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.² Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelaku anak disebabkan kestabilan emosi saat berkendara sangat gampang berubah (tidak stabil) serta cenderung tidak memperdulikan etika berkendara.

Polres Labuhanbatu merupakan salah satu instansi penegak hukum di jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Instansi tersebut telah banyak menangani kasus anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Data Rekapitulasi kasus tersangka anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan di Polres Labuhanbatu tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

² <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

Tabel 1
Rekapitulasi Kasus Anak Kecelakaan Lalu Lintas di Bawah Umur
Tahun 2017, 2018 dan 2019

Tahun	Usia 00 – 09 Tahun	USia 10 – 15 Tahun	Usia 16 – 30 Tahun	Total
2017	0	13	46	59
2018	0	19	23	42
2019	0	11	41	52
Jumlah	0	43	110	153

Sumber: Kantor Polres Labuhanbatu

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Labuhanbatu mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebanyak 59 kasus anak, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 42 kasus anak, selanjutnya mengalami peningkatan menjadi 52 kasus anak.

Selanjutnya data kecelakaan lalu lintas tersangka anak di Polres Labuhanbatu tahun 2017-2019 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Rekapitulasi Kasus Anak Kecelakaan Lalu Lintas
Tahun 2017, 2018 dan 2019

Tahun	Jumlah Kasus	SELRA		
		SP3	DIVERSI UNIT LAKA	JPU
2017	59	38	21	0
2018	42	28	13	1
2019	50	36	15	1
Jumlah	153	102	49	2

Sumber: Kantor Polres Labuhanbatu

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat jumlah kasus kecelakaan lalu lintas tersangka anak selama tiga tahun terakhir sebanyak 153 kasus. Jumlah kasus yang dilakukan diversifikasi oleh Unit Laka Polres Labuhanbatu sebanyak 49 kasus, sedangkan kasus yang di SP3 sebanyak 102 kasus dan kasus yang sampai ke JPU

sebanyak 2 kasus. Setiap orang yang karena tindakannya melakukan kecelakaan lalu lintas tentu harus berhadapan dengan hukum. Anak pelaku kecelakaan lalu lintas juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, yang selanjutnya disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku bahwa penanganan tersangka anak yang berkonflik dengan hukum oleh penegak hukum tidak boleh disamakan dengan penanganan orang dewasa. Tersangka anak dalam proses peradilan pidana wajib dilindungi agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga diperlukan sistem hukum yang lebih lunak dalam proses penyelesaian pidana anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidanda Anak, yang selanjutnya akan disingkat dengan SPPA. Penyidik kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting, agar undang-undang tersebut dapat benar-benar diterapkan sebagaimana maksud dari pembuat undang-undang.

Penyidik kepolisian harus melakukan penanganan dengan mengedepankan kepentingan si anak, yaitu dengan mengupayakan pemenuhan **hak-hak anak** sebagaimana di atur dalam undang-undang SPPA, yaitu: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya, tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, melakukan kegiatan rekreasional, serta memperoleh hak lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya jelas bahwa dalam proses penyidikan, tersangka anak yang berkonflik dengan hukum harus diperlakukan secara khusus dan tidak boleh diperlakukan sebagaimana penanganan orang dewasa.

Kepolisian juga berkewajiban untuk mengupayakan **diversi** dalam penanganan tindak pidana anak. Berdasarkan pasal 7 ayat (1) UU SPPA bahwa: pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan wajib diupayakan diversi. Pada tahap penyidikan, kepolisian berkewajiban mencari penyelesaian di luar peradilan pidana dengan melakukann diversi, yaitu proses penyelesaian perkara anak melalui musyawarah antara pelaku dengan korban kecelakaan lalu lintas. Peranan kepolisian untuk mengupayakan terjadinya diversi sangat diperlukan, karena pada dasarnya tahapan paling baik untuk melakukan diversi adalah pada tahap penyidikan. Pentingnya peranan kepolisian dalam penerapan diversi karena kemungkinan tingkat keberhasilannya dianggap lebih tinggi dibanding pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, serta lebih menjamin anak terhindari dari proses peradilan yang berlarut-larut, dimana sebagian besar proses hukumnya hanya berlangsung di kepolisian tanpa harus melalui proses penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan yang umumnya membutuhkan waktu lama. Jaringan kepolisian yang sangat luas dan bersinggungan secara langsung dengan kehidupan masyarakat juga menyebabkan aparat kepolisian lebih mampu mengetahui dan memahami kronologis tindak pidana serta lebih mengenal pihak-pihak yang berkonflik, sehingga lebih mudah untuk menemukan proses penyelesaian yang saling menguntungkan bagi para

pihak yang berkonflik, baik bagi tersangka anak maupun bagi korban terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul tesis: **Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Polres Labuhanbatu).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan oleh anak di Polres Labuhanbatu ?
3. Bagaimana penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 di Polres Labuhanbatu ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengkaji aturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan oleh anak di Polres Labuhanbatu.
3. Mengkaji penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 di Polres Labuhanbatu.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Polres Labuhanbatu).
 - b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum dan pembanding dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.
2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah;
 - a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Kota Medan, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.

- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada
- e. Seluruh lapisan juga mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan pelanggaran lalu lintas, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam, sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan sepanjang penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area, belum ada penelitian sebelumnya yang berjudul “Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Studi Kasus Pada Polres Labuhanbatu)“. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian Khoeriyah (2017) dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani (DUL) di Tol Jagorawi), menunjukkan bahwa tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalu lintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut, akan tetapi pelaku tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian antara kedua belah pihak. Dalam Islam, apabila seorang melakukan pembunuhan, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman kisas, jika keluarga memaafkan pelaku maka dapat diganti dengan diyat. Akan tetapi, pelaku disini masih berusia 13 tahun dan masih tergolong anak yang belum dewasa sedangkan Islam menyelesaikan masalah kriminal anak tidak hanya terpaku pada hukuman yang harus dijatuhkan pada anak, akan tetapi Islam lebih mengedepankan pendekatan sistemik yang akan mencegah anak menjadi pelaku kejahatan. Atas dasar tersebut, maka hukuman kejahatan anak diganti dengan ta'zir karena hukuman ta'zir dianggap lebih mendidik dan dapat memperbaiki pelaku agar ia menyadari kesalahannya.
2. Hasil penelitian Nurhasan (2017) dengan judul Kebijakan Restorative Justice Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polres Wonosobo, menunjukkan bahwa Kasus laka lantasi yang melibatkan pelaku/tersangka masih kategori anak (seseorang yang belum berusia 18 tahun sesuai dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak) dan anak tersebut masih ada hubungan keluarga

korban. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara tersangka/pelaku dengan korban masih ada hubungan keluarga/family. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan antara motor dengan motor dan antara motor dengan mobil, karena biasanya apabila motor/mobil mengalami kerusakan, sipenabrak hanya akan mengganti kerugian materiil. Apabila terjadi luka ringan, sipenabrak membawanya ke rumah sakit terdekat dan membayar biaya berobat.

1.6. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.³ Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.⁴

³ H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 1995, Yogyakarta, halaman 39.

⁴ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, 1990, Jakarta, halaman 65.

Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.⁵ Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.⁶

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh

⁵ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, 2002, Jakarta, halaman 44.

⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung, halaman 53.

mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁷

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.⁸ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.⁹

Unsur-unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.¹⁰

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Sejak

⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, 2005, Bandung, halaman 96.

⁸ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, 1982, Bandung, halaman 23.

⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru*, 1983, Jakarta, halaman 9.

¹⁰ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, 2003, Jakarta, halaman 45.

zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?”. Menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembuktian dan teori kriminologi.

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan ‘*preponderance of evidence*’, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹¹

Pembuktian secara bahasa (terminologi), menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses perbuatan, cara membuktikan, suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.¹²

Pembuktian merupakan salah satu unsur yang penting dalam hukum acara pidana. dimana menentukan antara bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didalam persidangan. Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa

¹¹ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, 2013, Yogyakarta, halaman 241.

¹² Ebta Setiawan, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Januari 2019.

tersebut. Berdasarkan hukum acara pidana, acara pembuktian adalah dalam rangka mencari kebenaran materiil dan KUHAP yang menetapkan tahapan dalam mencari kebenaran sejati yaitu melalui:

- a. Penyidikan
- b. Penuntutan
- c. Pemeriksaan di persidangan
- d. Pelaksanaan, pengamatan, dan pengawasan

Sehingga acara pembuktian hanyalah merupakan salah satu fase atau prosedur dalam pelaksanaan hukum acara pidana secara keseluruhan, yang sebagaimana diatur didalam KUHAP.¹³

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut. Sedangkan menurut Darwan, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian, sebagai berikut:¹⁵

¹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, 1983, Jakarta, halaman 12.

¹⁴ Andi Sofyan, *Op.Cit*, halaman 242.

¹⁵ *Ibid*, halaman 242.

- a. Kata membuktikan dalam arti logis, artinya memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain.
- b. Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:
 - 1) Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*.
 - 2) Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.
 - 3) Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah, sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau ajaran
- c. Yurisprudensi.¹⁶

¹⁶ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, halaman 10.

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi ,hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat diajutuhi hukuman atas tindakannya. Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*)
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*)
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*)

Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur didalam pasal 184 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yakni sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Kelima alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dalam persidangan acara pidana. tidak ada perbedaan antar masing-masing alat bukti satu sama lain. Urutan sebagaimana yang diatur didalam pasal tersebut hanyalah urutan sebagaimana dalam pemeriksaan persidangan.

Selanjutnya teori yang digunakan adalah teori kriminologi. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Istilah kriminologi ini berasal dari anthropolog Perancis bernama P.Topinard untuk memperjelas dengan memberi keterangan yang cukup lengkap tentang apa sebenarnya kriminologi.

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti "*science*", karena syarat-syarat sebagai "*science*" tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran.¹⁷ Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Kriminologi adalah sebagai berikut: "Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisis tentang

¹⁷ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, halaman 35-36.

keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.’’¹⁸

Terdapat pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁹

Definisi kriminologi yaitu merupakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Definisi kriminologi seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang ditentang oleh masyarakat tersebut.²⁰

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola dan

¹⁸ W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman 21.

¹⁹ Mulyana W. Kusumah, Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni, Bandung, 1981, halaman 3.

²⁰ *Ibid.*

faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.²¹

Objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut kejahatan
- b. Pelaku kejahatan
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²²

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*social phaenomeen*), kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.²³

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran,

²¹ Topo Santoso, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2000, halaman 24.

²² *Ibid.*

²³ Kanter dan Sianturi, *Op.cit.*, halaman 38.

artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisis secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dipandang dari sifat serta objeknya, maka membahas kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas.

Kriminologi dalam arti sempit adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.²⁵

Kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:²⁶

- a. Sosiologi hukum: kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

²⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, halaman 14.

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Bandar Lampung*, Unila, 2011, halaman 69.

²⁶ *Ibid.*

- b. Etiologi kejahatan: merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologis, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
- c. Penologi: pada dasarnya ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

Kesimpulannya adalah bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai:

- a. Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- b. Sebab – sebab kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum.

Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Sebagai suatu ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah kejahatan, dimana kejahatan ini adalah gejala sosial, maka kriminologi pada dasarnya adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat faktual, dalam hal ini kriminologi merupakan *non legal discipline*.

2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.²⁷

Uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dari pengertian anak dan ketentuan Pasal 1 butir 14, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tersangka anak adalah seorang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, halaman 19.

- b. Anak adalah mahluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.
- c. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁸
- d. Kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²⁹

1.7. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Pada Polres Labuhanbatu). Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

²⁸ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Pasal 93 ayat 1.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas, norma hukum, serta doktrin-doktrin yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan metode pendekatan yuridis empiris dipergunakan untuk mengetahui fakta empiris sehubungan dengan masalah yang diteliti.

Pada penelitian hukum normatif, tahap-tahap pendekatan masalah yang dapat ditentukan peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Penentuan pendekatan yang lebih sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- b. Identifikasi pokok bahasan berdasarkan rumusan masalah penelitian;
- c. Perbuatan rincian subpokok bahasan berdasarkan setiap pokok bahasan hasil identifikasi;
- d. Pengumpulan, pengolahan, penghasilan data dan kesimpulan;
- e. Laporan hasil penelitian.³⁰

3. Lokasi Penelitian

Aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Labuhanbatu, dengan menjadikan Polres Labuhanbatu sebagai objek penelitiannya.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2004, halaman 143.

4. Alat Pengumpulan Data

- a. Wawancara langsung dengan pihak Polres Labuhanbatu yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penyidikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas, agar diperoleh gambaran mengenai proses penyidikan, seperti: Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu dan penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu.
- b. Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan tesis ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan pengamatan.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainya yang berkaitan dengan Penanganan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - 4) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tindak pidana, Undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan pidana dan pembedaan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif, logis dan sistematis yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan data sekunder dengan menggunakan metode berfikir, deduktif, dan induktif yang berpedoman pada

hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya, dalam melakukan analisis yang dianalisis adalah (rasionalitas) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun sesuai dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.

Penarikan kesimpulan ditetapkan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif artinya, Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia bersifat umum dijadikan pedoman pada data yang bersifat khusus yang diperoleh dari penelitian dan menarik kesimpulan yang bersifat umum.

BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2.1. Konsep Anak

2.1.1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Menurut Basyir bahwa “Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang”.³¹ Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Menurut Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah: “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Manusia dalam hukum perdata, diketahui bahwa memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan”. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, 2007, halaman. 55.

menghendaknya. Dan mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada”.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHP data orang yang tidak cakap hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Gultom bahwa “Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, hal ini dapat dibuktikan setiap acara pernikahan, terdapat doa restu dan harapan semoga kedua insan atau kedua mempelai dikaruniai anak”.³² Anak yang lahir diharapkan bukan menjadi preman, pencuri, atau pencopet ataupun gepeng (gelandangan dan pengemis), tetapi diharapkan menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa dating, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, pembawa nama baik keluarga, bahkan juga harapan nusa dan bangsa.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua. Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012, halaman 68.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi mida penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan penegertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

2.1.2. Hak-hak Anak

Berikut aturan hukum yang menyangkut dengan hak-hak anak, yaitu:

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang kesehatan “setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar darisegala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- 9) Konvensi Hak-hak Anak Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*Survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*).

b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.

c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan

(formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

d) Hak untuk berpartisipasi (participation rights) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

- 10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”.
- 11) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia “Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

2.1.3. Kewajiban Anak

Berikut aturan hukum yang menyangkut dengan kewajiban anak, yaitu:

- 1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
Setiap anak berhak untuk;
 - a) Menghormati oran tua, wali dan guru
 - b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
 - c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
 - d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya,dan
 - e) Melaksanakan etika dan akhلام yang mulia.
- 2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

- 3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”.
- 4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2.2. Konsep Perlindungan Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,³³ ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak menurut Arief Gosita “merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi”.³⁴ Setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak

³³ Barda Nawawi Arief, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak, Fakultas hukum UNPAD, Bandung, 5 oktober 1996, halaman 3.

³⁴ Arief Gosita, 2003, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, halaman 76.

diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum Indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak.³⁵

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan

³⁵ Darwan Prints, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halman 2.

bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material.

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan dicanangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk

disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif.

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak

sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan perilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum.³⁶

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.³⁷

³⁶ Emeliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, halaman 5.

³⁷ Irma S. Soemitro, 2010, *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, halaman 19.

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:³⁸

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

- b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

³⁸ Emeliana Krisnawati, *Op.cit.* halaman 2.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁹

Penyelenggaraan perlindungan anak pun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu:

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *Paramount Importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.⁴⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas

³⁹ Maidin Gultom, *Op.cit.* halaman 27.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 39-40.

penyelenggaraan perlindungan anaka maka tenbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perliindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melkukan kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu:

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Organisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang di eksploitasi secara ekonom dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anakyang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

2.3. Aturan Hukum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas

2.3.1. Perlindungan Hukum terhadap Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya.

1. Penyidikan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum antara lain:

a. Penyidik Khusus Anak

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pejabat Penyidik adalah Penyidik Anak. Penyidik, yang dapat melakukan penyelidikan terhadap anak yang diduga

melakukan tindak pidana tertentu adalah penyidik yang secara khusus hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Anak.

b. Penyidikan dengan Suasana Kekeluargaan

Pasal 18 Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

c. Penyidik Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat penyidikan Berlangsung

Pasal 22 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Penyidik pada saat melakukan penyidikan terhadap anak yang diduga pelaku tindak pidana, tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Penyidik Anak dapat disimpulkan melakukan pendekatan secara simpatik, serta tidak melakukan pemaksaan, intimidasi, yang dapat menimbulkan ketakutan dan trauma pada anak.⁴¹

d. Kewajiban Pelaksanaan Diversi

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa hal yang pertama sekali dilakukan dalam proses penyidikan terhadap Anak Nakal yang dilaporkan atau diadakan melakukan suatu tindak pidana yaitu Penyidik wajib mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa tindak pidana yang dilakukan:

a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan

⁴¹ Maidin Gultom, *Op.Cit*, halaman 101.

b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi (bentuk pelaksanaan diskresi di dalam penyidikan) berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman.

e. Kewajiban Meminta Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pasal 27 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa Penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yang dilaporkan atau diadukan melakukan tindak pidana harus meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum.

f. Kerahasiaan Identitas Anak

Identitas anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana wajib dirahasiakan baik dari pemberitaan di media cetak maupun di media elektronik. Ketentuan ini diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 sebagai bentuk perlindungan lainnya yang juga wajib diberikan terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Penangkapan

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum pada saat penangkapan antara lain:

a. Penangkapan Sebagai Upaya Terakhir

Pasal 3 huruf g Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa seorang anak berhak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat. Ketentuan pasal ini jelas menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana tidak wajib untuk ditahan dalam proses peradilan pidana dan walaupun dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan terhadap anak tersebut, hal tersebut hanyalah sebagai upaya terakhir atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam waktu yang sangat singkat yaitu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

b. Penempatan Pada Lembaga Khusus Anak

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No.11 tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang ditangkap harus ditempatkan dalam ruang pelayanan Khusus Anak dan harus diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya. Penangkapan terhadap anak untuk kepentingan penyidikan harus tetap melindungi anak dari hak-hak nya dalam proses peradilan pidana dan berusaha untuk menghindarkan anak mendapat perlakuan yang kasar terhadap anak selama penahanan berlangsung.

c. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengkekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana.

e. Pemeriksaan di Pengadilan

Keistimewaan peradilan anak ini terlihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak antara lain yaitu :

1). Pemeriksaan Dengan Hakim Tunggal

Pemeriksaan sidang anak dilakukan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

2). Kewajiban Mendampingi Anak

Keadaan persidangan berbeda dengan terdakwa yang sudah dewasa, untuk perkara anak selama persidangan digelar Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menghendaki terdakwa didampingi oleh penasehat hukum, orang tua, wali atau orang tua asuh, dan pembimbing kemasyarakatan.

3). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 58 ayat (1) menyatakan bahwa setelah dakwaan dibacakan, maka Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan yang dapat digunakan hakim dalam mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan.

4). Putusan

Penjatuhan Pidana terhadap anak terdapat pada Pasal 71 UU No. 11 tahun 2012 antara lain yaitu :

(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

1. pidana peringatan;

2. pidana dengan syarat:
 - a. pembinaan di luar lembaga;
 - b. pelayanan masyarakat; atau
 - c. pengawasan.
3. pelatihan kerja;
4. pembinaan dalam lembaga; dan
5. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
2. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 82 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tindakan yang dijatuhkan kepada anak nakal, dapat berupa yaitu :

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

f. Pemasyarakatan

Pada akhirnya, setelah semua putusan tingkat pengadilan dilalui dan setelah segala upaya hukum biasa dan luar biasa ditempuh, dan lalu putusan hukuman telah menjadi berkekuatan tetap (inkracht), maka tibalah tahap eksekusi

untuk melaksanakan putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan bisa dikatakan menjadi titik akhir perjalanan panjang rangkaian hukum acara pidana yang telah ditempuh.⁴²

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap masyarakatan antara lain :

a. Penempatan Pada Lembaga Masyarakatan Anak

Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu:

Lembaga Masyarakatan Anak (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan menyebutkan bahwa masyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan masyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik masyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan

⁴² Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, halaman 314.

LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap anak narapidana berdasarkan penelitian pembimbing kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan

pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidana nya.

Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

2.3.2. Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak

Pengertian lalu lintas adalah gerak/pindah kendaraan manusia dan hewan di jalan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat gerak. Menurut Undang Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 1 butir 24, LLAJ, “kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tentang Prasarana Lalu-Lintas), kecelakaan lalu-lintas adalah: Suatu peristiwa di jalan yang tidak ada sangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan korban jiwa atau kerugian lainnya.

Kecelakaan tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Oleh karena ada penyebabnya, sebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan

merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera.⁴³

Menurut Bhaswata kecelakaan dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya.⁴⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring pertambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi

⁴³ Bhaswata, *Gambaran Tingkat Kecelakaan*, FKM UI, 1990, Jakarta, halaman 21.

⁴⁴ Heinrich, *Industrial Accident Prevention*, Mc. Graw Hill Book Company, 1980, New York, halaman 33.

kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009, maka dapat diketahui adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya pasal 288 yang menegaskan:

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2). Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menurut ketentuan dari pasal 288 ayat (1) dan ayat (2) dikatakan bahwa: barang siapa melanggar ketentuan dari ayat tersebut berarti siapapun yang melanggar di kenakan sanksi pidana sesuai dengan pelanggaran lalu lintas. Dan dalam pasal ini jelas dikatakan Penjelasan pasal 288 (ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau ditentukan adanya larangan untuk mengemudikan kendaraan atau ikut

menjalankan kendaraan tanpa ijin. Oleh karenanya apabila ketentuan pasal ini dilanggar, maka berdasarkan pasal 288 ayat 1 dan ayat 2 berarti si pengemudi dapat dipidana sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009.

Dari pengertian pasal 288 ayat 1 dan ayat 2 dapatlah disimpulkan bahwasannya seseorang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dilarang untuk mengemudikan kendaraan atau menjalankan kendaraan agar tidak dikenai sanksi pidana. Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, wajib :

- a. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar.
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki.
- c. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi atau SIM, dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal ini dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16.
- d. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan tehnik dan baik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan atau minimum, tata cara mengangkut orang atau barang, tata cara pengendalian atau penempelan dengan kendaraan lain.
- e. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi

kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah. Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk pengaman atau keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.⁴⁵

Menurut ketentuan pasal 57 UU No. 22 tahun 2009 maka barang siapa tidak memenuhi hal-hal yang diharuskan itu berarti melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya pengemudi tidak bisa memperlihatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) pada waktu diperiksa oleh petugas hukum dalam hal ini adalah polisi lalu lintas, oleh karenanya, maka si pengemudi tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran lalu lintas.

Pasal 231 UU No. 22 tahun 2009 menyatakan bahwa :

- a. Pengemudi kendaraan yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib: menghentikan kendaraannya, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan, melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat kepolisian terdekat,
- b. Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kepadanya tetap di-

⁴⁵ Prodjodikoro, *Op.cit*, halaman 29.

wajibkan segera melaporkan diri kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

Barang siapa melanggar ketentuan pasal ini berarti telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Apabila dilihat dari isinya maka ketentuan pasal 231 ini adalah merupakan salah satu ketentuan yang sangat menghargai jiwa dan raga manusia. Dimana di dalam ketentuan pasal 231 tersebut ada keharusan bagi pengemudi berhenti dan segera memberi pertolongan kepada korban kecelakaan tersebut.

Kecuali itu ketentuan pasal 231 ini juga merupakan ketentuan yang tidak kaku. Maksudnya masih memberikan kepada si pengemudi untuk tidak berhenti di tempat kejadian kecelakaan karena alasan yang mendesak, Seperti misalnya karena untuk menyelamatkan diri dari pengeroyokan massa di tempat kejadian kecelakaan, asalkan pengemudi tersebut segera melapor kepada pejabat kepolisian terdekat.

Untuk alasan-alasan tertentu yang mendesak ini, dijelaskan dalam pasal 231 ayat 2 tersebut sebagai berikut:

Sebagai contoh: Alasan yang mendesak ialah misalnya jika ada gejala-gejala pengemudi atau penumpangnya mendapat serangan dari korban atau orang-orang sekitarnya, walaupun dalam hal mengemudi dapat berjalan terus namun ia diwajibkan melaporkan diri pada pejabat kepolisian di tempat yang terdekat. Dari ketentuan di atas jelas bahwa apabila pihak pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas tidak melapor pada pihak yang berwajib berarti pengemudi tersebut telah melakukan pelanggaran.

Akibat dari pada jenis pelanggaran lalu lintas yang terakhir ini hanyalah dirasakan oleh si pengemudi atau pemilik kendaraan itu sendiri, misalnya terhadapnya dijatuhi hukuman denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti apabila denda itu tidak dibayar. Dalam hal terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kealpaan, sehingga terjadi pelanggaran Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) terutama Pasal 359 dan 360, disebabkan pengemudi tidak memperhatikan kepentingan umum, misalnya melarikan kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi, membawa muatan orang atau barang lebih dari pada apa yang telah ditetapkan atau karena kurang memperhatikan keadaan alat-alat dari kendaraan yang dikemudinya. Perkataan kecelakaan lalu lintas sering kali terdengar. Akan tetapi apakah yang diartikan dengan kecelakaan lalu lintas itu, apakah tiap kecelakaan yang terjadi di jalan termasuk kecelakaan lalu lintas.

Pada dasarnya perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategori pemeriksaannya cepat. Namun ketika volume perkara perkaranya mencapai ribuan perkara dan harus disidangkan di Pengadilan dalam waktu sehari, senyatanya telah menimbulkan problema. Dalam mengatasi problema tersebut, perbaikan penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan adalah hal yang mutlak dilakukan. Namun selain itu alternatif penyelesaian pelanggaran lalu lintas di luar Pengadilan yaitu melalui penerapan diversifikasi patut dijadikan salah satu alternatif cara mengurangi beban perkara dan problema di Pengadilan. Secara fungsional, penerapan diversifikasi

dijadikan sebagai bagian dari edukasi dan sistem pembinaan serta sistem perlindungan masyarakat (khususnya terhadap anak/Pelanggar dibawah umur).

Eksistensi penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui *restoratif justice* atau mediasi penal merupakan dimensi baru dikaji dari aspek teoretis dan praktik. Dikaji dari dimensi praktik maka mediasi penal akan berkorelasi dengan pencapaian dunia peradilan. Seiring berjalannya waktu dimana semakin hari terjadi peningkatan jumlah volume perkara dengan segala bentuk maupun variasinya yang masuk ke pengadilan, sehingga konsekuensinya menjadi beban bagi pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara sesuai asas “peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan” tanpa harus mengorbankan pencapaian tujuan peradilan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Apakah semua macam perkara pidana harus diajukan dan diselesaikan dimuka pengadilan, ataukah ada perkara-perkara tertentu, yang memungkinkan untuk diselesaikan melalui pola mediasi penal.

Secara normatif, UU LLAJ mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kewenangan yang lebih besar berada di tangan Kepolisian. Setiap pelanggaran lalu lintas yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Acara pemeriksaan cepat dapat dilaksanakan tanpa

kehadiran pelanggar. Pelanggar yang tidak dapat hadir dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Adapun jumlah denda yang dititipkan kepada bank adalah sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil. Terhadap sisa uang denda yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pada proses pelaksanaan acara cepat, terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan, dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁴⁶ Adapun terkait dengan persidangan, ketentuan dalam UU LLAJ hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar. Minimnya pengaturan mengenai penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di pengadilan juga terlihat dalam peraturan turunan Undang-Undang tersebut, baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Surat Kesepakatan Bersama antara Ketua

⁴⁶ C.S.T.Kansil dan Christine Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 2007, halaman 29.


Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu lintas Jalan Tertentu yang ditandatangani pada 19 Juni 1993.

Diversi saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak (penegak hukum, Pelaku, Korban dan masyarakat) dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Secara normatif, diversi diatur dan diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak. Pengertian diversi tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

Dalam UU SPPA juga diatur mengenai proses diversi yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/ Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Diversi, menurut Marlina merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan

meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya. Adapun tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion*.⁴⁷



⁴⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010, halaman 29.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA KECELAKAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN OLEH ANAK

3.1. Kepolisian Resor (Polres) Labuhanbatu

1. Visi dan Misi Polres Labuhanbatu

Visi:

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polres Labuhanbatu dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka keberlangsungan pembangunan di wilayah hukum Polres Labuhanbatu yang berwawasan aman.

Misi:

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas yang unggul melalui kegiatan preemtif, preventif, dan represif melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum yang responsif dengan menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibnas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional dengan instansi pemerintah, swasta dan ormas.

6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi konstijensi.
8. Mengelola sumber daya Polres Labuhanbatu secara profesional, transparan, akuntabel dan modern guna mendukung operasional Polres Labuhanbatu.
9. Mempercepat pencapaian reformasi birokrasi polri melalui pembangunan zona integrasi (ZI) menuju organisasi Polri yang handal dan bebas dari KKN.

2. Struktur Organisasi Polres Labuhanbatu

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah pimpinan dalam melakukan pengawasan. Di Kepolisian Resor Labuhanbatu mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Secara organisatoris, struktur organisasi Polres Labuhanbatu berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor yang berada di bawah Kapolda dapat dilihat pada penjelasan berikut:

a. Unsur Pimpinan di Polres Labuhanbatu

1) Kapolres (Kepala Kepolisian Resor)

Kapolres merupakan pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resor)

Wakapolres merupakan unsur pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas: membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polres dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan; dan memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres dalam hal pengambilan keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polres.

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Polres Labuhanbatu terdiri dari :

1) Siwas (Seksi Pengawasan)

Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.

2) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan)

Sipropam merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi; dan Unitpaminal bertugas melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

3) Sikeu (Seksi Keuangan)

Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimin (Subseksi Administrasi)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan;

b) Subsigaji (Subseksi Gaji)

Bertugas melakukan pembayaran gaji personel Polri; c) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi) Bertugas melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan.

c) Subsidata (Subseksi Data)

Bertugas membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.

4) Sium (Seksi Umum)

Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)

Bertugas melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

b) Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas)

Bertugas melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres.

5) Bagops (Bagian Operasi)

Bagops merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan

administrasi operasi Kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi)

Bertugas menyusun perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi; dan melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah.

b) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi)

Bertugas untuk melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan Kepolisian; mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi Kepolisian serta kegiatan pengamanan; dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Kepolisian Resor.

c) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat)

Bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Kepolisian Resor; dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Kepolisian Resor.

6) Bagren (Bagian Perencanaan)

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.

Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan. Bagren dibantu oleh :

a) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran)

Bertugas untuk: membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja; dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB.

b) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran)

Bertugas untuk membantu dalam membuat administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

7) Bagsumda (Bagian Sumber Daya)

Bagsumda merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, kesehatan, bantuan dan penerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda, yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Subbagpers (Subbagian Personel)

Bertugas melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres.

b) Subbgsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana)

Bertugas melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon.

c) Subbagkum (Subbagian Hukum)

Bertugas melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres.

3.2. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Oleh Anak

Keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas sebagai pelaku kecelakaan sudah semakin memprihatinkan. Hal ini dinyatakan oleh Edo Rusyanto selaku Pemerhati Keselamatan Lalu Lintas bahwa data yang diperoleh dalam rentang tahun 2011 - 2016 memperlihatkan lebih dari 139.000-an anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas.⁴⁸ Tingginya angka kecelakaan yang melibatkan pelaku

⁴⁸ <https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas+&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak telah memberikan kesempatan yang cukup besar bagi anak-anak untuk berperilaku ugal-ugalan di jalanan sehingga membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Orang tua seharusnya tidak memberikan kendaraan kepada anak yang sebenarnya merupakan benda berbahaya, karena seorang anak di bawah umur belumlah cukup mampu untuk mengedalkannya di jalan raya.⁵²

2. Emosi Anak Tidak Stabil

Kondisi emosi dalam berkendara penting untuk menjamin pengendara tetap memperhatikan hal-hal yang menimbulkan bahaya di jalan raya. Sementara emosi seorang anak di bawah umur tentu sangat labil dalam arti mudah berubah sehingga sangat berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Anak-anak di jalan sangat labil dan mudah terpancing oleh ejekan kawan atau hal lain yang dapat memancing emosi. Hal ini menyebabkan anak berkendara bisa tiba-tiba melaju dengan kencang memperhatikan aturan berkendara.⁵³

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Sering terlihat seorang anak yang berkendara tiba-tiba memacu kendaraannya dengan kencang, yang mungkin disebabkan adanya kawan atau pengendara lain yang melaju dengan kencang.⁵⁴

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

⁵² Abdul Hakim G. Nusantara, *Op.cit*, halaman 102.

⁵³ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

Anak di bawah umur memiliki darah muda yang mudah bergolak sehingga sangat mudah terpancing untuk memacu kenderaannya dengan kencang. Pada kondisi ini maka kecelakaan akan sangat mudah terjadi.⁵⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur sangat rentan untuk mengalami kecelakaan karena emosional. Faktor emosi yang sangat mudah berubah atau tidak stabil menyebabkan anak bisa memacu kenderaannya dengan kencang secara tiba-tiba hanya karena terpancing oleh kawan atau pengendara lain. Anak memiliki darah muda menyebabkan anak mudah terpancing untuk emosional, sehingga kecelakaan menjadi sangat mudah terjadi.

Menurut Heally dan Bronner dalam Marlina, dari studinya bahwa 91% dari perilaku kriminal anak disebabkan karena tidak bahagia dan memiliki gangguan emosional. Dalam hal ciri-ciri pribadi pelaku digambarkan sebagai pencemburu, merasa kurang dalam hal pribadi, dan selalu merasa dipersalahkan, contohnya pshykopat.⁵⁶

3. Adanya Provokasi Dari Orang Lain Terutama Teman

Provokasi adalah tindakan atau ucapan seseorang untuk menghasut orang lain agar melakukan suatu tindakan berbahaya. Tindakan provokasi di jalan raya terhadap seorang anak sering terjadi sehingga mendorong anak untuk melaju dengan kencang tanpa memperdulikan orang lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Bripta Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁵⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Jakarta, 2009, halaman 69.

Anak di bawah umur dapat diprovokasi untuk melaju lebih kencang, Tindakan provokasi tersebut sering dilakukan oleh teman yang berada di boncengan atau sedang berkendara bersama.⁵⁷

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Tindakan menghasut anak tidak saja datang dari teman sebaya, tetapi mungkin juga dilakukan oleh orang dewasa. Tindakan yang memancing anak untuk berkendara tentu sangat berbahaya.⁵⁸

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Anak di jalanan sangat mudah mengucapkan kata-kata yang bernada menghasut bagi temannya tanpa memikirkan dampak negatif yang mungkin terjadi dari tindakannya tersebut.⁵⁹

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan provokasi menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak, dimana tindakan provokasi tersebut dapat diucapkan oleh teman sebaya dan juga dapat datang dari orang dewasa. Orang yang memprovokasi cenderung mudah melakukannya tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap terjadinya kecelakaan.

4. Anak Sering Mengabaikan Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Anak di bawah umur sering mengabaikan rambu lalu lintas tersebut sehingga menimbulkan bahaya kecelakaan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Rambu lalu lintas yang berfungsi mengatur pemakaian jalan raya sangat penting untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Tetapi anak di bawah umur yang berkendara di jalanan sering pula mengabaikannya.⁶⁰

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Seorang anak dapat dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap rambu lalu lintas, khususnya lampu merah. Seorang anak yang melanggar lampu merah pada saat pengendara dari lampu hijau sedang mejalu, tentu akan sangat rentan menimbulkan kecelakaan.⁶¹

Menurut Bripka Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Banyak rambu-rambu lalu lintas di jalanan yang cenderung diabaikan anak di bawah umur, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja. Misalnya anak tidak memperhatikan petunjuk adanya tikungan tajam akan menyebabkan anak tetap melaju dengan kencang, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.⁶²

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur sering mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja karena kurangnya perhatian. Misalnya, anak di bawah umur dapat melaju dengan kencang dengan melanggar lampu merah pada saat pengendara lain dari lampu hijau sedang melaju. Petunjuk kondisi jalan yang berbelok juga sering kurang diperhatikan anak sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Rambu lalu lintas tidak hanya diperuntukkan untuk menjaga tertib lalu lintas, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan, sehingga setiap pengendara anak perlu memperhatikan dan mematuhi.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁶¹ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁶² Hasil Wawancara dengan Bripka Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

5. Kurang Menyadari Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Dampak kecelakaan lalu lintas bisa berakibat sangat fatal, seperti cacat fisik sementara, cacat permanen, hingga meninggal dunia. Kesadaran atas dampak suatu kejadian kecelakaan tentu akan menyebabkan orang menjadi lebih hati-hati. Seorang anak yang belum cukup umur untuk berkendara masih kurang memahami secara penuh seberapa besar dampak yang mungkin terjadi dari kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Dampak bahaya yang dapat ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas kurang melekat di pikiran seorang anak. Mereka lebih terpengaruh dengan enakannya berkendara dibanding menyadari dampak bahayanya.⁶³

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Tidak ada hal yang lebih berbahaya dibanding kurangnya kesadaran atas dampak kecelakaan lalu lintas, sehingga anak yang tingkat kesadarannya masih rendah menjadi peling rentan mengalami kecelakaan.⁶⁴

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Salah satu alasan larangan berkendara bagi anak di bawah umur adalah karena tingkah lakunya belum dilakukan secara sadar, tetapi lebih dipengaruhi oleh emosional, sehingga menjadi sangat berbahaya bagi dirinya sendiri.⁶⁵

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran anak atas dampak negatif dari bahaya masih tergolong rendah, sehingga anak menjadi lebih cenderung untuk kurang hati-hati. Tingkat kesadaran tentu berkorelasi dengan usia, dimana semakin muda usia seseorang maka tingkat kesadarannya

⁶³ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

juga semakin rendah. Hal ini menyebabkan seorang anak selalu berada dalam kondisi rentan untuk mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat berkendara.

6. Anak Lebih Cenderung Menganggap Kendaraan Sebagai Mainan

Kendaraan, terutama sepeda motor merupakan benda yang berbahaya.

Tetapi sebagai anak di bawah umur, motor selalu dipandang sebagai mainan yang menyenangkan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Sebagian besar anak melihat sepeda motor sebagai mainan yang paling menyenangkan, sehingga mereka cenderung mencoba berbagai cara atau berbagai gaya untuk mengendarainya.⁶⁶

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Sebenarnya anak di bawah umur tidak jauh berbeda dengan anak balita yang senang bermain motoran. Dalam hal ini, mereka akan lebih cenderung mencari kesempatan berkendara untuk memainkan motornya.⁶⁷

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Para orang tua harus menyadari bahwa seorang anak di bawah umur masih senang bermain, terutama dengan benda-benda bergerak seperti kendaraan bermotor. Mereka selalu berharap untuk memiliki dan memainkannya setiap saat.⁶⁸

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa walaupun seorang anak sudah mendekati dewasa berumur di atas 12 tahun, tetapi mereka harus tetap dipandang sebagai anak-anak yang suka dengan permainan, khususnya bermain motoran. Anak akan memiliki keinginan yang kuat memiliki sepeda motor dan selalu mencari kesempatan berkendara untuk memainkan sepeda motornya. Pada

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

saat berkendara, mereka akan mencoba berbagai cara atau gaya berkendara sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan.

7. **Kewaspadaan Terhadap Bahaya Lalu Lintas Sangat Rendah**

Orang berkendara seharusnya selalu hati-hati dan waspada terhadap berbagai hal yang mungkin dapat menimbulkan bahaya atau kecelakaan, karena situasi jalanan dapat berubah setiap saat. Tetapi seorang anak berkendara biasanya tidak terlalu memikirkan bahaya jalanan karena lebih dipengaruhi oleh unsur kesenangan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Anak-anak berkendara tidak terlalu waspada terhadap situasi yang berbahaya di jalanan, karena mereka lebih dominan merasakan kesenangan dalam berkendara.⁶⁹

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Anak sering lupa diri dari kewaspadaan karena mereka merasa senang dengan suasana berkendara, melaju dengan kencang, dan merasa diperhatikan oleh banyak orang.⁷⁰

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Saya memperhatikan bahwa anak-anak berkendara menikmati kesenangan yang luar biasa pada saat memacu kenderaannya dengan kecepatan tinggi. Mereka menganggap bahwa semakin kencang melaju maka mereka semakin terlihat hebat bagi orang lain.⁷¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak cenderung tidak waspada dengan bahaya yang mungkin timbul di jalanan, karena mereka lebih dipengaruhi oleh unsur kesenangan dalam berkendara. Mereka akan senang

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

jika memacu kenderaannya dengan kencang, dan menganggap dirinya dipandang orang hebat jika mampu memacu kendaraan dengan kecepatan yang tinggi dengan mendahului (menyalip) semua orang. Menurut Sasongko dan Rosita bahwa bagi seorang anak, semakin kencang kendaraan maka permainan akan semakin seru, sehingga cenderung mengabaikan situasi jalanan yang bisa tiba-tiba berubah menjadi berbahaya.⁷²

8. Kurang Pengetahuan Tentang Kendaraan

Pengetahuan tentang kendaraan sangat penting bukan hanya untuk mampu menjalankan kendaraan, tetapi juga untuk kenyamanan dan keselamatan berkendara. Seorang pengendara perlu mengetahui dengan pasti letak alat-alat pengendali kendaraan seperti lampu, rem dan sebagainya, serta melakukan pengecekan bahwa alat-alat kendali tersebut benar-benar berfungsi. Tetapi seorang anak masih kurang memahami pentingnya alat kendali tersebut sehingga cenderung lalai untuk menggunakannya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Anak-anak tidak terlalu peduli dengan fitur-fitur dalam kendaraan, dan mereka menganggap bahwa semua alat pengendali kendaraan tersebut adalah baik untuk digunakan tanpa perlu melakukan pengecekan.⁷³

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Anak-anak sering pula menggunakan kendaraan orang lain yang sama sekali belum pernah digunakannya, padahal setiap jenis kendaraan kemungkinan memiliki alat pengendali pada posisi yang berbeda.⁷⁴

⁷² Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Op.cit*, halaman 81.

⁷³ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

Menurut Bripka Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Saya memperhatikan beberapa pengendara anak lupa atau lalai untuk menggunakan fitur kendaraan pada saat diperlukan, seperti lampu arah dan klakson, sehingga dapat memicu kecelakaan.⁷⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak tidak terlalu peduli dengan pentingnya fitur-fitur yang terdapat dikendaraan, padahal semua fitur tersebut penting untuk keselamatan berkendara. Dalam hal ini, seorang anak jarang atau sama sekali tidak pernah mengecek keberfungsian alat pengendali sebelum berkendara, dan juga sering lalai untuk menggunakannya, sehingga dapat menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas.

9. Kurang Pengalaman Berkendara

Pengalaman berkendara tidak saja berhubungan dengan pemahaman tentang kendaraan, tetapi juga pemahaman terhadap situasi jalanan yang rawan dengan kecelakaan. Seorang pengendara yang berpengalaman akan mengetahui titik-titik mana yang rawan kecelakaan, dan juga mengetahui liku-liku jalan yang sering dilaluinya. Seorang anak yang masih jarang berkendara tentu memiliki pengetahuan yang rendah tentang jalanan, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Anak di bawah umur tentu masih kurang berpengalaman dalam berkendara, karena memang dari segi umur masih kurang layak diberi kebebasan berkendara.⁷⁶

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bripka Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

Di setiap lokasi tentu selalu terdapat titik-titik rawan kecelakaan, dimana seorang anak kemungkinan besar tidak mengetahuinya. Hal ini tentu dapat berdampak serius terhadap keselamatan berkendara .⁷⁷

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Pengendara yang berpengalaman akan mengetahui liku-liku jalanan yang sering dilaluinya, sehingga dengan segera dapat menyesuaikan kecepatan kendaraan sesuai dengan liku jalannya. Seorang anak yang hanya berkendara sekali-sekali tentu tidak mengetahui banyak liku jalanan, sehingga sering mengalami kecelakaan lalu lintas.⁷⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa anak di bawah umur yang kurang berpengalaman dengan situasi jalanan sangat rentan mengalami kecelakaan. Hal ini karena seorang pengendara seharusnya memahami lokasi titik-titik rawan kecelakaan, serta mengetahui liku-liku jalanan, yang hanya dapat diketahui dari pengalaman berkendara. Anak yang kurang pengalaman berkendara akan kurang mampu menyesuaikan kecepatan kendaraan sesuai dengan liku jalanan, sehingga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

10. Sering Melakukan Aktivitas Lain Saat Berkendara

Dalam berkendara dilarang melakukan aktivitas lain karena hal tersebut akan mengurangi perhatian pada situasi jalanan. Tetapi sering terlihat anak-anak berkendara sambil menggunakan alat komunikasi, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

Dibanding orang dewasa, anak di bawah umur lebih akrab dan lebih sering dengan alat-alat teknologi komunikasi. Mereka sering berkomunikasi menggunakan HP saat berkendara, sehingga memicu kecelakaan lalu lintas.⁷⁹

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Anak sering melakukan aktivitas lain pada saat berkendara, seperti mendengarkan lagu dari HP. Hal ini tentu mengganggu konsentrasi dan mengurangi perhatian terhadap situasi jalanan.⁸⁰

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Perhatian seorang pengendara yang melakukan aktivitas lain pada saat berkendara tentu menjadi tidak fokus. Anak-anak yang lebih akrab dengan teknologi sering menjadi korban kecelakaan karena menggunakan HP saat berkendara.⁸¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa seorang anak di bawah umur yang lebih akrab dengan teknologi sering melakukan aktivitas penggunaan HP pada saat berkendara. Hal ini tentu mengurangi perhatiannya pada situasi jalanan, dan sering terlambat melakukan tindakan pada situasi darurat, seperti menghentikan kendaraan secara tepat waktu. Padahal hal, dalam berkendara, tindakan spontan atau tiba-tiba sering dibutuhkan agar kecelakaan tidak terjadi.

11. Berboncengan Lebih Dari 2 Orang

Setiap kendaraan hanya dibolehkan bermuatan sesuai dengan standar. Pada sepeda motor, muatan standar adalah 2 orang. Tetapi anak-anak berkendara sering terlihat perilaku berboncengan lebih dari 2 orang, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Anak-anak sering terlihat berboncengan lebih dari 2 orang, dan bahkan ada yang sampai bonceng 4 orang. Hal ini akan mengganggu keseimbangan berkenrada dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.⁸²

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Suasana keakraban anak-anak sering ditunjukkan dengan berkendara melebihi kapasitas, padahal tindakan tersebut sangat berbahaya dan mengancam keselamatan berkendara.⁸³

Menurut Bripka Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Semakin banyak muatan kendaraan maka pengendalian kendaraan juga semakin sulit dilaksanakan. Hal ini terlihat dari anak-anak yang berbonceng 3 sering oleng berkendara, dan bahkan memacu kendaraannya dengan kencang.⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengendara anak-anak paling sering melakukan pelanggaran muatan dengan berboncengan lebih dari 2 orang pada sepeda motor. Semakin banyak muatan kendaraan tentu akan semakin sulit untuk dikendalikan, sehingga dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beboncengan lebih dari 2 orang akan lebih berbahaya lagi jika pengendara memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi, yang berarti risiko terjadinya kecelakaan akan semakin tinggi.

12. Secara Fisik Anak Belum Layak Berkendara

Seorang yang layak berkendara tidak hanya dinilai dari kemampuannya menggunakan alat-alat pengendali kendaraan, tetapi juga dilihat dari kelayakannya

⁸² Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁸³ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bripka Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

secara fisik. Tetapi pada saat sekarang ini terdapat banyak anak berkendara walaupun secara fisik kakinya belum mampu menjejak ke tanah, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut AKP Rusbeny, SH, MH selaku Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu:

Sekarang ini banyak anak yang belum layak secara fisik telah mengendarai sepeda motor di jalanan, hal ini tentu sangat berbahaya karena fisik anak belum sepenuhnya mampu mengendalikan kendaraan.⁸⁵

Menurut IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Yang mengherankan adalah, bagaimana seorang anak yang secara fisik kakinya belum mampu menjejak ke tanah, tetapi telah diizinkan oleh orang tua untuk mengendarai sepeda motor.⁸⁶

Menurut Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu:

Banyak orang tua justru telah mengajarkan anaknya yang masih kecil untuk berkendara, padahal secara fisik anak tersebut belum mampu mengendalikan kendaraan dengan baik.⁸⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengendara anak yang secara fisik belum layak telah menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak. Terdapat banyak anak-anak yang kakinya saja belum bisa menjejak ke tanah pada saat duduk di kendaraan, tetapi telah diizinkan oleh orang tua berkendara di jalanan. Tingkat kesadaran orang tua untuk memberikan perlindungan yang baik bagi anak masih rendah, padahal kendaraan adalah alat pembunuh nomor satu bagi anak-anak di Indonesia.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan AKP Rusbeny, SH, MH Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas di Polres Labuhanbatu pada tanggal 24 Februari 2020.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan IPDA Rostina Sembiring, SH selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Briпка Paryono selaku penyidik anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Labuhanbatu pada tanggal 25 Februari 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Aturan hukum tentang sistem peradilan pidana anak berpedoman pada UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan UU tersebut maka penyidik harus berupaya memenuhi hak-hak anak pelaku tindak pidana selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara melalui diversifikasi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pengadilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana dengan melibatkan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan restoratif.
2. Keterlibatan anak dalam kecelakaan lalu lintas sebagai pelaku kecelakaan cukup tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kecelakaan lalu lintas oleh anak adalah: kurangnya pengawasan orang tua, emosi anak tidak stabil, adanya provokasi dari orang lain terutama teman,. Sering mengabaikan rambu lalu lintas, kurang menyadari dampak kecelakaan lalu lintas, anak lebih cenderung menganggap kendaraan sebagai mainan, kewaspadaan terhadap bahaya lalu lintas sangat rendah, kurangnya pengetahuan tentang kendaraan, kurang pengalaman berkendara, sering melakukan aktivitas lain saat berkendara, berboncengan lebih dari 2 orang, dan secara fisik anak belum layak berkendara.

3. Penyidik Kepolisian di Polres Labuhanbatu telah berupaya melakukan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas dengan berpedoman pada UU SPPA No 11 Tahun 2012. Penyidik berupaya memenuhi hak-hak anak selama proses penyidikan, serta mengupayakan penyelesaian perkara di luar perkara melalui proses diversi.

5.2. Saran

1. Orang tua perlu melakukan pengawasan kepada anak agar tidak berkendara secara sembarangan di jalan raya.
2. Anak-anak di bawah umur perlu menyadari dengan baik dampak yang mungkin timbul dari kecelakaan lalu lintas agar secara aktif menghindari kecelakaan lalu lintas.
3. Penyidik kepolisian dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pelaku kecelakaan lalu lintas perlu mengupayakan agar penangkapan terhadap anak dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2011.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasinal. Peradilan Anak, Fakultas hukum UNPAD, Bandung, 1996.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Atmasasmita, Romli, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Awaloedin, Naning Rondlon, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1993.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press, Yogyakarta, 2007.
- Bhaswata, *Gambaran Tingkat Kecelakaan*, FKM UI, Jakarta, 1990.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1982.
- Gosita, Arief, *Masalah Korban kejahatan*, Akademindo Pressindo, Jakarta, 2003.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Aditama, Medan, 2012.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Heinrich, *Industrial Accident Prevention*, Mc. Graw Hill Book Company, New York, 1980.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Kansil, C.S.T. dan Christine Kansil, *Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pradya Paramita, Jakarta, 2007.
- Kanter, E.Y dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1990.
- Krisnawati, Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Utomo, Bandung, 2005.
- Kusumah, Mulyana W., *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta, 2004.
- Nawawi, H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995.
- Nusantara, Abdul Hakim G., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Dalam Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Prodjodikoro, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, 2000.
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indoensia, Jakarta, 1983.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Santoso, Topo, *Jual Beli Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2000.

Sasongko, Hari dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Simanjuntak, Nikolas, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009.

Soemitro, Irma S., *Aspek Hukum perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Sofyan, Andi, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar* Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Wulansari, Dewi, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Aditya Refika Aditama, Jakarta, 2010.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Internet:

<http://medan.tribunnews.com>, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

<https://otomotif.kompas.com/read/2019/08/30/063200315/anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-dan-korban-kecelakaan-lalu-lintas+%&cd=1&hl=ban&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2019.

Setiawan, Ebta, *arti atau makna pembuktian* dalam [http:// KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada 9 Januari 2019.

SURAT PERYATAAN / PERDAMAIAN

Kami masing masing yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DEPMAWAN NDURU.**
 Umur : **44 tahun.**
 Pekerjaan : **Dusun Tani / Perkebunan.**
 Alamat : **Pt. Sondenon.**
 No. HP : **0823 61 49 2139.**

Nama : **HERIADI**
 Umur : **39 Tahun**
 Pekerjaan : **Wiraswasta**
 Alamat : **Dsn Sidomulyo Ds Sei Raja Kec. Na IX-X Kab. Labura**
 No. HP : **085260697129**

(Dalam hal ini disebut selaku pihak kedua II / Selaku Pengemudi Sp. Motor Kawasaki KLX)

Sehubungan dengan terjadinya Tabrakan/Kecelakaan Lalu Lintas tabrak samping antara Sp. Motor Honda Revo Fit BK 2806 JAK yang dikemudikan ANUGERAH NDURU berboncengan dengan TALENTA ZEBUA Kontra Sp. Motor Kawasaki KLX Tp. Plat yang dikemudikan HERIADI yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 20202 sekira pukul 10.45 Wib. Dijalinsum Simpang Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu antara KM 346-347 Medan menuju Tj. Sarang elang. Akibat kejadian tersebut pengemudi Sp. Motor Honda Revo Fit BK 2806 JAK mengalami luka luka sedangkan penumpang nya mengalami luka berat sehingga meninggal dunia setelah mendapat perawatan medist dan pengemudi Sp. Motor Kawasaki KLX mengalami luka luka, serta kedua kendaraan tersebut mengalami kerusakan.


Pada hari ini sabtu tanggal 18 April 2020 kami masing masing pihak telah mengadakan **Perdamaian** dengan hasil sebagai berikut :

1. Pihak pertama dan pihak kedua telah saling maaf memaafkan tentang kejadian tersebut serta menganggap kejadian ini suatu musibah tanpa ada unsur kesegajaan.
2. Diantara pihak pertama dan pihak kedua tidak saling menyimpan dendam.
3. Setelah ditandatangan surat perdamaian ini maka kami masing masing pihak tidak akan saling tuntutan menuntut dibelakang hari baik secara pidana maupun secara perdata dan perkaranya dianggap selesai (Telah diselesaikan secara kekeluargaan).
4. Surat perdamaian ini diperbuat dan ditandatangan dengan penuh rasa kekeluargaan tanpa ada paksaan maupun pengaruh dari pihak lain.

Demikialah surat perdamaian ini kami perbuat dengan sebenarnya atas pikiran yang waras tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan untuk kekuatannya kami masing masing pihak membubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Rantauprapat, 18 April 2020

"Kami yang mengadakan Perdamaian"

PIHAK KEDUA : **HERIADI** PIHAK PERTAMA : **DEPMAWAN NDURU.**


KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHAN BATU
 Jalan MH. Thamrin No. 07 Rantauprapat 21411
 " Pro Justitia "

BERITA ACARA DIVERSI

— Pada hari ini Sabtu tanggal 18 Bulan April Tahun Dua Ribu Duapuluh pukul 10.00 Wib oleh saya: _____
IMAM M. SIREGAR, SH.

Pangkat BRIPKA NRP 85050560 Jabatan selaku Penyidik Pembantu Unit Laka Lantas, telah melakukan Upaya Diversi (Anak Berhadapan Hukum) atas nama : _____

N a m a : ANUGERAH NDURU
Tempat Tanggal Lahir : Nias, 25 Februari 2005 (15 Tahun)
Pekerjaan : Pelajar
Agama : Kristen
Alamat : Perumahan PT. Andalas Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labura

Yang bersangkutan merupakan Anak Berhadapan Hukum dalam perkara tabrakan/kecelakaan lalu lintas tabrak Samping yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 22.15 Wib di Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 10.45 Wib di Jalinsum Simpang Gerak Tani Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu antara Km. 346-347 Medan - Tj.S.Elang, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UULAJ No. 22 Tahun 2009. _____

Adapun jalannya pelaksanaan Diversi adalah sebagai berikut : _____
 — Pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 setelah ANUGERAH NDURU selaku pengemudi SP.Motor Honda Revo BK-2806-JAK telah di periksa oleh penyidik di Kantor Unit Laka Lantas dengan didampingi oleh ayah kandungnya, maka penyidik melakukan mediasi terhadap pihak keluarga ANUGERAH NDURU selaku pengemudi SP.Motor Honda Revo BK-2806-JAK kepada pengemudi Sp.Motor Kawasaki KLX bernama HERIADI dan pada hari itu juga kedua belah pihak sepakat melakukan Perdamaian secara kekeluargaan kemudian di tanda tangani oleh masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. (Perdamaian Terlampir). _____

— Dengan tercapainya kesepakatan kedua belah pihak, maka Penyidik melakukan Upaya Diversi berdasarkan **Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.** _____

Dengan disaksikan Oleh :

— Nama	: YANTO ZILIWU
— Umur	: 27 Tahun
— Pekerjaan	: Swasta
— Alamat	: Dsn. Aek Tapa Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu
— Nama	: ICE SOFIANA
— Umur	: 35 Tahun
— Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
— Alamat	: Dsn. Sidomulyo Ds. Sei Raja Kec. Na. IX-X Kab. Labura

— Demikianlah Berita Acara Diversi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Rantauprapat pada hari dan tanggal tersebut diatas . _____

Anak Berhadapan Hukum : _____
 Didampingi oleh Ayah Kandung : _____
 Penyidik Pembantu : _____

ANUGERAH NDURU **DERMAWAN NDURU** **IMAM M. SIREGAR, SH**
 BRIPKA NRP 85050560

SAKSI : _____
YANTO ZILIWU
ICE SOFIANA